



**WALIKOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 63 TAHUN 2017**

**TENTANG
TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pemeriksaan Pajak Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

3. Undang undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 27, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3);

9. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2011 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2017 Nomor 2 Tambahan Lembaran Daerah Kota Magelang Nomor 62);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Magelang.
4. Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan yang bertugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
6. Kepala Badan Adalah Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau buku yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
10. Pemeriksaan Kantor adalah Pemeriksaan yang dilakukan di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang diberikan kewenangan melaksanakan pemungutan pajak daerah.
11. Pemeriksaan Lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh walikota atau Pejabat yang ditunjuk.
12. Tim Pembahas adalah Tim yang dibentuk oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Magelang yang bertugas untuk membahas perbedaan antara pendapat Wajib Pajak dan Pemeriksa Pajak pada saat dilakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
13. Kertas Kerja Pemeriksaan adalah catatan secara rinci dan jelas yang dibuat oleh Tim Pemeriksa Pajak mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, data, keterangan dan/atau bukti yang dikumpulkan pengujian yang dilakukan dan simpulan yang diambil sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan.
14. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh Pemeriksa secara rinci, ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
15. Pemeriksaan Ulang adalah Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak untuk jenis pajak daerah dan masa atau tahun pajak yang telah diperiksa pada pemeriksaan sebelumnya.
16. Pemeriksaan Bukti Permulaan adalah Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana di bidang perpajakan.

17. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, obyek pajak dan/atau bukan obyek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
20. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan
21. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.

BAB II

TUJUAN PEMERIKSAAN

Pasal 2

Tujuan Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan pelaksanaan ketentuan Peraturan Perundang- Undangan Perpajakan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP DAN OBJEK PEMERIKSAAN

Pasal 3

Ruang lingkup Pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat meliputi satu, beberapa, atau seluruh jenis pajak, baik untuk satu atau beberapa Masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak berjalan.

Pasal 4

Objek Pemeriksaan meliputi :

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Parkir;
- d. Pajak Hiburan;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Sarang Burung; dan
- g. Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

BAB IV

JENIS, KRITERIA, STANDAR, DAN JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu

Jenis Pemeriksaan

Pasal 5

- (1) Jenis Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi Pemeriksaan Kantor dan/atau pemeriksaan Lapangan.
- (2) Apabila dalam Pemeriksaan Kantor ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar, pelaksanaan Pemeriksaan Kantor dilanjutkan dengan Pemeriksaan Lapangan.

Bagian Kedua

Kriteria Pemeriksaan

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan harus dilakukan dalam hal terjadi :
 - a. Pajak Daerah tidak dibayar;
 - b. Kurang bayar oleh Wajib Pajak; dan/atau
 - c. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

- (2) Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak :
- menyampaikan SPTPD yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak;
 - menyampaikan SPTPD yang menyatakan Pajak Daerah yang terutang nihil;
 - tidak menyampaikan atau menyampaikan SPTPD tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran;
 - melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau meninggalkan Daerah dan/atau Negara Indonesia untuk selama-lamanya; atau
 - menyampaikan SPTPD yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis resiko diindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Bagian Ketiga Standar Pemeriksaan

Pasal 7

- Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, harus dilaksanakan sesuai dengan standar pemeriksaan.
- Standar pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - Standar umum; dan
 - Standar pelaksanaan pemeriksaan.

Pasal 8

Standar umum pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat

- huruf a, merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan Pemeriksa Pajak Daerah dan mutu pekerjaannya.

Pasal 9

- Standar Pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, yaitu :
 - Pelaksanaan pemeriksaan harus didahului dengan persiapan yang baik, sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapat pengawasan yang seksama.

- b. Luas pemeriksaan ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh dan harus dikembangkan melalui pencocokan data, pengamatan, permintaan keterangan, konfirmasi, teknik sampling dan pengujian lainnya berkenaan dengan pemeriksaan;
- c. Temuan hasil pemeriksaan harus didasarkan pada bukti yang cukup dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
- d. Pemeriksaan dilaksanakan pada jam kerja dan apabila diperlukan dapat dilanjutkan diluar jam kerja;
- e. Pelaksanaan pemeriksaan di dokumentasikan dalam bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan; dan
- f. Laporan Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar penerbitan SKPD dan/atau STPD.

(2) Bentuk Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini.

Pasal 10

- (1) Kegiatan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilaporkan dalam bentuk LHP yang disusun sesuai standar pelaporan hasil Pemeriksaan.
- (2) LHP disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup atau pos-pos yang diperiksa sesuai dengan tujuan Pemeriksaan, memuat simpulan Pemeriksa Pajak yang didukung temuan yang kuat tentang ada atau tidak adanya penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan perpajakan, dan memuat pula pengungkapan informasi lain yang terkait dengan Pemeriksaan serta rekomendasi Hasil Pemeriksaan.
- (3) LHP untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan paling sedikit memuat:
 - a. penugasan Pemeriksaan;
 - b. identitas Wajib Pajak;
 - c. pembukuan atau pencatatan Wajib Pajak;
 - d. pemenuhan kewajiban perpajakan;
 - e. data/informasi yang tersedia;

- f. buku dan dokumen yang dipinjam;
- g. materi yang diperiksa;
- h. uraian hasil Pemeriksaan;
- i. ikhtisar hasil Pemeriksaan;
- j. penghitungan pajak terutang; dan
- k. simpulan serta Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.

Bagian Keempat
Jangka Waktu Pemeriksaan

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) bulan dihitung sejak tanggal Surat Pemerintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Pemeriksaan Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditemukan indikasi transaksi khusus adanya rekayasa transaksi keuangan atau penyampaian informasi yang tidak benar sehingga memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan.
- (4) Dalam hal Pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 (ayat) 1 huruf c, maka jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

BAB V PELAKSANAAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Pelaksana Pemeriksaan

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.
- (2) Untuk kepentingan pemeriksaan, Tim pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Pemeriksa Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Kedua Peminjaman Dokumen

Pasal 13

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Kantor:
 - a. Buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah, harus dicantumkan pada surat panggilan;
 - b. Buku, catatan, dokumen termasuk data yang di kelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf a wajib dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan dan Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat bukti peminjaman;
 - c. Dalam hal buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan belum dipinjamkan pada saat Wajib Pajak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat surat permintaan peminjaman; dan

- d. Buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf c, wajib diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat panggilan sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang memuat permintaan peminjaman diterima oleh Wajib Pajak.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan Pemeriksaan Lapangan:
- a. Buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan di tempat Wajib Pajak, dipinjam pada saat itu juga dan Tim Pemeriksa Pajak Daerah termasuk membuat bukti peminjaman;
 - b. Dalam hal buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain yang diperlukan dan belum diperoleh/ditemukan pada saat pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf a, Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat surat permintaan peminjaman; dan
 - c. Buku, catatan, dokumen, termasuk catatan yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib diserahkan kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah paling lama 7 (tujuh) hari sejak surat permintaan peminjaman buku, catatan, dan dokumen disampaikan kepada Wajib Pajak.
- (3) Apabila buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain belum dipenuhi dan jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf c, belum terlampaui, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat menyampaikan peringatan secara tertulis paling banyak 2 (dua) kali.

Pasal 14

- (1) Setiap penyerahan buku, catatan, dokumen, termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain dari Wajib Pajak, Tim pemeriksa Pajak daerah harus membuat bukti peminjaman.

- (2) Jika buku, catatan dan dokumen yang di pinjamkan berupa foto copy dan/atau data yang dikelola secara elektronik, Wajib Pajak yang diperiksa harus membuat surat pernyataan bahwa foto copy dan/atau data yang dikelola secara elektronik yang dipinjamkan kepada Tim Pemeriksa pajak Daerah adalah sesuai dengan aslinya.
- (3) Apabila jangka waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf d atau ayat (2) huruf c, terlampaui dan surat permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c atau ayat 2 huruf b, tidak dipenuhi sebagian atau seluruhnya, Tim Pemeriksa Pajak Daerah harus membuat berita acara mengenai hal tersebut.
- (4) Jika buku, catatan, dokumen termasuk data yang dikelola secara elektronik serta keterangan lain perlu dilindungi kerahasiaannya, Wajib Pajak dapat mengajukan permintaan agar pelaksanaan Pemeriksaan dapat dilakukan ditempat Wajib Pajak dengan menyediakan ruangan khusus.

Pasal 15

Dalam hal pemeriksaan dilakukan terhadap Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha Wajib Pajak tidak memenuhi sebagian atau seluruh permintaan peminjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) sehingga besarnya pajak terutang tidak dapat dihitung, Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat menghitung pajak daerah yang terutang secara jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN TIM PEMERIKSA PAJAK DAERAH

Pasal 16

- (1) Dalam Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak Daerah wajib :
 - a. memperlihatkan tanda pengenal pemeriksa pajak daerah kepada Wajib Pajak pada saat pemeriksaan;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa;
 - c. memperlihatkan surat tugas kepada Wajib Pajak;
 - d. memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak;

- e. melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - f. memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
 - h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.
- (2) Dalam Pemeriksaan Lapangan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah wajib :
- a. menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - b. menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - c. memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak;
 - d. menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan kepada Wajib Pajak;
 - e. memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan;
 - f. melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan;
 - g. mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan; dan
 - h. merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka Pemeriksaan.
- (3) Bentuk dan format tanda pengenal pemeriksaan pajak daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 17

- (1) Dalam hal Pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor, Tim Pemeriksa Pajak Daerah berwenang :
 - a. memanggil Wajib Pajak untuk datang ke Kantor Badan, dengan menggunakan surat panggilan;
 - b. melihat dan/atau meminjam buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik, yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang Pajak Daerah;
 - c. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran Pemeriksaan;
 - d. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak;
 - e. meminjam kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik melalui Wajib Pajak; dan
 - f. meminta keterangan dan /atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.
- (2) Dalam hal pemeriksaan dilaksanakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah berwenang :
 - a. melihat dan/atau meminjam buku dan catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang Pajak Daerah;
 - b. mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
 - c. memasuki dan memeriksa tempat atau ruang barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang Pajak Daerah;

- d. meminta kepada Wajib Pajak untuk memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan, antara lain berupa :
1. menyediakan tenaga dan/atau peralatan atas biaya Wajib Pajak apabila dalam mengakses data yang dikelola secara elektronik memerlukan peralatan dan/atau keahlian khusus;
 2. memberi kesempatan kepada Pemeriksa Pajak Daerah untuk melihat/membuka barang bergerak dan/atau tidak bergerak; dan/atau
 3. menyediakan ruang khusus tempat dilakukannya Pemeriksaan Lapangan dalam hal jumlah buku, catatan, dan dokumen sangat banyak sehingga sulit untuk dibawa ke Kantor;
- e. meminta keterangan lisan dan/atau tertulis dari Wajib Pajak; dan meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak yang diperiksa.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN WAJIB PAJAK

Pasal 18

- (1) Dalam Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak berhak :
- a. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak;
 - b. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
 - c. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Surat Tugas;
 - d. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
 - e. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
 - f. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.

(2) Dalam Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak berhak :

- a. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak Daerah;
- b. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan pemberitahuan secara tertulis sehubungan dengan pelaksanaan Pemeriksaan Lapangan;
- c. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan pemeriksaan;
- d. meminta kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah untuk memperlihatkan Surat Tugas;
- e. menerima Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ;
- f. menghadiri Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dalam jangka waktu yang telah ditentukan;
- g. mengajukan permohonan untuk dilakukan pembahasan, dalam hal terdapat perbedaan pendapat antara Wajib Pajak dengan Tim Pemeriksa Pajak Daerah dalam hal Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan; dan
- h. memberikan pendapat atau penilaian atas pelaksanaan pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah melalui pengisian formulir kuesioner Pemeriksaan.

Pasal 19

(1) Dalam Pemeriksaan Kantor, Wajib Pajak wajib :

- a. memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- b. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain termasuk data yang dikelola secara elektronik yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak atau obyek yang terutang Pajak Daerah;
- c. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- d. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- e. meminjamkan kertas kerja pemeriksaan yang dibuat oleh Akuntan Publik;
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
- g. menandatangani naskah Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

(2) Dalam Pemeriksaan Lapangan Wajib Pajak wajib :

- a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang Pajak Daerah;
- b. memberikan kesempatan untuk mengakses dan/atau mengunduh data yang dikelola secara elektronik;
- c. memberikan kesempatan untuk memasuki dan memeriksa tempat atau ruang, barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang diduga atau patut diduga digunakan untuk menyimpan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dokumen lain, uang dan/atau barang yang dapat memberi petunjuk tentang penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha Wajib Pajak, atau obyek yang terutang pajak daerah serta meminjamkannya kepada Tim Pemeriksa Pajak Daerah;
- d. memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
- e. menyampaikan tanggapan secara tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan;
- f. memberikan keterangan lisan dan/atau tertulis yang diperlukan; dan
- g. menandatangani naskah Hasil Pemeriksaan yang disusun oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

BAB VIII

PENUNDAAN DAN PENOLAKAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 20

- (1) Jika Wajib Pajak belum dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b karena alasan tertentu yang dapat diterima oleh pemeriksa pajak, maka wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penundaan pemberian data dan atau penundaan pemeriksaan.
- (2) Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b, maka wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan menolak memberikan data dan dokumen.
- (3) Jika wajib pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, maka wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan.

- (4) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1), pemeriksa pajak membuat surat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa pajak.
- (5) Pemeriksa membuat berita acara tidak dipenuhinya panggilan pemeriksaan oleh wajib pajak jika wajib pajak tidak memenuhi panggilan.
- (6) Surat pernyataan menolak memberikan data dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atau surat pernyataan penolakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau Berita Acara Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atau Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dijadikan dasar untuk penetapan pajak secara jabatan atau di usulkan pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (7) Bentuk dan format Surat Pernyataan Penundaan Pemberian Data dan/atau Penundaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Pernyataan Menolak Memberikan Data dan Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) tercantum dalam Lampiran III sampai dengan Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 21

- (1) Apabila pada saat dilakukan Pemeriksaan Lapangan, Wajib Pajak tidak ada ditempat, maka :
 - a. Pemeriksaan tetap dapat dilaksanakan sepanjang ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan untuk mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikutnya.
 - b. Apabila pada saat Pemeriksaan Lapangan dilanjutkan setelah dilakukan penundaan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak tetap tidak ada di tempat, pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta wakil atau kuasa Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.

- c. Dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak yang diminta mewakili Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b, penolakan untuk membantu kelancaran pemeriksaan, wakil atau kuasa Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
- d. Dalam hal wakil atau kuasa Wajib Pajak menolak untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh pemeriksa Pajak Daerah.

BAB IX TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak berkewajiban memberikan tanggapan tertulis atas temuan hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak temuan hasil pemeriksaan diterima oleh Wajib pajak yang dituangkan dalam Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan.
- a. Apabila Wajib Pajak setuju atas hasil pemeriksaan maka berdasarkan surat tanggapan hasil pemeriksaan wajib pajak menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, surat pernyataan kesanggupan dan lembar persetujuan hasil pemeriksaan.
- b. Apabila wajib pajak tidak setuju atas hasil pemeriksaan maka berdasarkan surat tanggapan hasil pemeriksaan pemeriksa pajak mengundang wajib pajak untuk klarifikasi yang dituangkan dalam berita acara hasil klarifikasi pemeriksaan atas dasar hasil klarifikasi :
1. Apabila wajib pajak menyetujui pembahasan akhir hasil pemeriksaan maka wajib pajak menandatangani berita acara hasil pemeriksaan, surat pernyataan kesanggupan dan lembar persetujuan hasil pemeriksaan.
 2. Apabila wajib pajak tidak menyetujui pembahasan akhir hasil pemeriksaan maka wajib pajak menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dan lembar persetujuan hasil pemeriksaan pada kolom tidak setuju.

3. Apabila wajib pajak tidak menyetujui pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan tidak bersedia menandatangani berita acara hasil pemeriksaan dan lembar persetujuan hasil pemeriksaan maka berita acara hasil pemeriksaan dan lembar persetujuan hasil pemeriksaantetap dibuat tanpa tandatangan wajib pajak.
- (2) Apabila wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak hadir 2 (dua) kali dalam undangan klarifikasi maka hasil pemeriksaan dapat ditetapkan secara jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (3) Bentuk dan format surat tanggapan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berita acara hasil pemeriksaan, surat pernyataan kesanggupan, lembar persetujuan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara hasil klarifikasi pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran VIII sampai dengan Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB X

PENJELASAN WAJIB PAJAK DAN PIHAK KETIGA

Pasal 23

- (1) Tim Pemeriksa Pajak Daerah dapat meminta keterangan dan/atau bukti yang dikaitkan dengan pemeriksaan yang sedang dilakukan terhadap Wajib Pajak kepada pihak ketiga.
- (2) Jika pihak ketiga sebagaimana pada ayat (1), terikat oleh kewajiban untuk merahasiakan, kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.
- (3) Pihak ketiga harus memberikan keterangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan keterangan atau bukti atau surat izin dari pihak yang berwenang.
- (4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak Daerah segera menyampaikan Surat Peringatan pertama.
- (5) Jika Surat Peringatan Pertama tidak dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak Daerah segera menyampaikan Surat Peringatan Kedua.

- (6) Jika Surat Peringatan Kedua tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak Daerah segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

BAB XI

PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Hasil Pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
- (2) Pemberitahuan Hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampirannya disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah melalui kurir, Faksimili, pos atau jasa pengiriman lainnya.
- (4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Paling lama :
 - a. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor; dan
 - b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 25

- (1) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk memuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak.

- (6) Jika Surat Peringatan Kedua tidak juga dipenuhi oleh pihak ketiga, Tim Pemeriksa Pajak Daerah segera membuat berita acara tidak dipenuhinya permintaan keterangan atau bukti dari pihak ketiga.

BAB XI

PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN DAN PEMBAHASAN AKHIR HASIL PEMERIKSAAN

Pasal 24

- (1) Hasil Pemeriksaan harus diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memberikan hak kepada Wajib Pajak untuk hadir dalam pembahasan akhir.
- (2) Pemberitahuan Hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dilakukan apabila Pemeriksaan dilanjutkan dengan Pemeriksaan Bukti Permulaan.
- (3) Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beserta lampirannya disampaikan oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah melalui kurir, Faksimili, pos atau jasa pengiriman lainnya.
- (4) Wajib Pajak wajib memberikan tanggapan tertulis atas Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan dan berhak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan Paling lama :
 - a. Dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Kantor; dan
 - b. Dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan diterima oleh Wajib Pajak untuk Pemeriksaan Lapangan.

Pasal 25

- (1) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk memuat risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak.

- (2) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil pemeriksaan yang berisi tentang persetujuan atas seluruh hasil pemeriksaan namun tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Pemeriksaan, Pemeriksaan Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidak hadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.
- (3) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4) Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemeriksaan yang berisi tentang ketidak setujuan atas sebagian atau seluruh hasil Pemeriksaan dan hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk melakukan pembahasan akhir dengan Wajib Pajak dan hasil pembahasannya dituangkan dalam risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan, yang ditanda tangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah dan Wajib Pajak.
- (4) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (4), Wajib Pajak menyampaikan surat tanggapan hasil Pemerksan yang berisi tentang ketidaksetujuan atas sebagian atau seluruh Pemeriksaan namun tidak hadir dalam pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, Tim Pemeriksa Pajak Daerah menggunakan surat tanggapan dimaksud, sebagai dasar untuk membuat risalah pembahasan dan berita acara ketidak hadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.
- (5) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (4), Wajib Pajak tidak menyampaikan surat tanggapan Hasil Pemeriksaan dan tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksa, maka Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat berita acara ketidak hadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak Daerah.

- (6) Jika Wajib Pajak tidak hadir dalam Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dan Tim Pemeriksa Pajak Daerah telah membuat dan menandatangani berita acara ketidakhadiran Wajib Pajak dalam Pembahasan Akhir Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4) atau ayat (5), Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan.
- (7) Jika Wajib Pajak menolak menandatangani berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (3), Tim Pemeriksa Pajak Daerah membuat catatan tentang penolakan tersebut dalam berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan.
- (8) Hasil pembahasan dituangkan dalam risalah pembahasan yang merupakan bagian dari Kertas Kerja Pemeriksaan.
- (9) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Kantor harus diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari.
- (10) Jangka waktu Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dengan jenis Pemeriksaan Lapangan harus diselesaikan paling lama 7 (tujuh) hari.

Pasal 26

- (1) Risalah pembahasan dan berita acara Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Hasil Pemeriksaan.
- (2) Pajak daerah yang terutang dalam surat ketetapan pajak daerah atau Surat Tagihan Pajak Daerah dihitung sesuai dengan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan, kecuali :
 - a. Apabila Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir tetapi menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 atau ayat 4, Pajak Daerah yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak dengan memperhatikan tanggapan tertulis dari Wajib Pajak; dan

- b. Apabila Wajib Pajak tidak hadir dalam pembahasan akhir dan tidak menyampaikan tanggapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5), Pajak Daerah yang terutang dihitung berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah diberitahukan kepada Wajib Pajak.

BAB XII

USULAN PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN

Pasal 27

- (1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dapat diusulkan Pemeriksaan Bukti Permulaan apabila pada saat pelaksanaan pemeriksaan ditemukan adanya indikasi tindak pidana di bidang perpajakan;
- (2) Jika pemeriksaan yang dilakukan merupakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (3) Jika usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pelaksanaan pemeriksaan dihentikan dengan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Sumir, kecuali usulan Pemeriksaan Bukti Permulaan terkait dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah, penyelesaian pemeriksaan ditangguhkan sampai dengan :
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan diselesaikan dan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
 - b. Penyidikan dihentikan dan tidak dilakukan penuntutan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana di bidang perpajakan, atau karena peristiwanya telah kadaluarsa, atau tersangka telah meninggal dunia; dan
 - c. Diterimanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan yang ditangguhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan apabila :
 - a. Pemeriksaan Bukti Permulaan tidak dilanjutkan dengan penyidikan;
 - b. Penyidikan dihentikan karena tidak dilakukan penuntutan dalam hal tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dibidang perpajakan, atau penyidikan dihentikan karena peristiwanya telah kadaluarsa, atau tersangka meninggal dunia; dan
 - c. Diterima putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang menyatakan Wajib Pajak bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum.
- (2) Jika pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

BAB XIII

PEMERIKSAAN ULANG

Pasal 29

- (1) Pemeriksaan Ulang hanya dapat dilakukan berdasarkan perintah atau persetujuan Kepala Badan.
- (2) Perintah atau persetujuan Kepala Badan untuk melaksanakan Pemeriksaan Ulang dapat diberikan :
 - a. apabila terdapat data atau bukti baru termasuk data atau bukti yang semula belum terungkap; atau
 - b. berdasarkan pertimbangan Kepala Badan.
- (3) Penerbitan SKPDKBT harus didahului dengan Pemeriksaan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal sebelumnya terhadap kewajiban perpajakan yang sama telah diterbitkan SKPD berdasarkan hasil pemeriksaan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 23 Oktober 2017

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH
KOTA MAGELANG,



SUGIHARTO

BERITA DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2017 NOMOR 63

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

FORMAT KERTAS KERJA PEMERIKSAAN ✓

KERTAS KERJA PEMERIKSAAN

Nama Wajib Pajak :
NPWPD :
Alamat :
Kegiatan Yang diperiksa :
Masa Pajak :
Periode Pemeriksaan :

I. PROSEDUR PEMERIKSAAN

NO	KEGIATAN	RENCANA WAKTU	REALISASI WAKTU	KETERANGAN
1.	Koordinasi persiapan pemeriksaan			
2.	Menyampaikan Surat Pemberitahuan Pemeriksaan			
3.	Pembicaraan pendahuluan dengan pemilik/pengelola			
4.	Melakukan peminjaman data pemeriksaan			
5.	Mencocokkan data yang disajikan oleh WP dengan basis data yang dimiliki oleh BPKAD			
6.	Membuat daftar koreksi			
7.	Membuat kesimpulan dan komentar hasil pemeriksaan			
8.	Menyusun hasil temuan sementara berdasarkan data yang disajikan dan/atau hasil wawancara			
9.	Menyampaikan hasil temuan dan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan kepada WP			
10.	Memperoleh Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan a. Apabila SETUJU segera dibuat konsep LHP dan lampiran yang diperlukan. b. Apabila TIDAK SETUJU segera dibuatkan Surat Pemanggilan			
11.	Membuat Berita Acara Hasil Klarifikasi			
12.	Menyampaikan konsep LHP dan lampiran lainnya untuk ditandatangani oleh WP			
13.	Penyusunan LHP			
14.	Penyerahan LHP dan penetapan hasil pemeriksaan			
15.	Evaluasi Hasil Pemeriksaan			

II. DATA/INFORMASI YANG DIPEROLEH

- a.
- b.
- c.

III. ANALISA DAN PERHITUNGAN HASIL PEMERIKSAAN

a. Analisa Hasil Pemeriksaan :

.....
.....
.....

b. Perhitungan Hasil Pemeriksaan
(terlampir)

WALIKOTA MAGELANG,



SIGIT WIDYONINDITO

FORMAT TANDA PENGENAL PAJAK



**BADAN PENGELOLA KEUANGAN
DAN ASET DAERAH KOTA MAGELANG**

**PEMERIKSA
PAJAK DAERAH**

Berlaku s.d :



pas photo

Nama
NIP

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :

adalah Pemeriksa Pajak Daerah Kota Magelang
atau Tenaga Ahli yang berwenang melakukan
pemeriksaan di bidang perpajakan daerah
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Magelang.

Magelang,
KEPALA BADAN PENGELOLA
KEUANGAN DAN ASET
DAAERAH KOTA MAGELANG

LARSITA, SE.M.Sc.
Pembina Tk.I
NIP 19661202 199003 1 008

WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYONINDITO

**SURAT PERNYATAAN PENUNDAAN PEMBERIAN DATA DAN /ATAU
PENUNDAAN PEMERIKSAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku

dari Wajib Pajak:

Nama :

NPWP/NOP :

Alamat :

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari BPKAD Kota Magelang :

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.			
2.			
3.			
4.			

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor _____ tanggal _____ dengan
ini menyatakan menunda memberikan data/pemeriksaan dengan alasan _____

Demikian Surat Pernyataan Penundaan Pemberian Data dan/atau penundaan pemeriksaan ini
dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami
bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....
Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp 5.000,00

(_____)

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

SURAT PERNYATAAN MENOLAK MEMBERIKAN DATA DAN DOKUMEN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku:

☐ Wajib Pajak Wakil;

☐ Kuasa;

dari Wajib Pajak:

Nama :

NPWP :

Alamat :

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari BPKAD Kota Magelang:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.			
2.			
3.			

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor tanggal
dengan ini menyatakan menolak memberikan data dan dokumen dengan alasan

Demikian Surat Menolak Memberikan Data dan Dokumen ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....
Yang membuat pernyataan,



(_____)

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN V
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

SURAT PERNYATAAN PENOLAKAN PEMERIKSAAN PAJAK

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku:

☐ Wajib Pajak; ☐ Wakil; ☐ Kuasa;

dari Wajib Pajak:

Nama :
NPWP :
Alamat :

Sehubungan dengan pemeriksaan oleh tim Pemeriksa Pajak dari BPKAD Kota Magelang:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Golongan	Jabatan
1.			
2.			
3.			

berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor tanggal dengan
ini menyatakan menolak pemeriksaan dengan alasan

Demikian Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari siapapun, serta kami bersedia untuk bertanggung jawab atas segala akibat hukum yang timbul dari pernyataan ini.

.....
Yang membuat pernyataan,



()
WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No 2 Telp. (0293) 363530

BERITA ACARA PENOLAKAN PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor tanggal
, maka kami yang tersebut di bawah ini selaku Tim Pemeriksa Pajak pada BPKAD
Kota Magelang yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak :

Nama :
NPWPD/NOP :
Alamat :

yang sehubungan dengan pemeriksaan tersebut, Wajib Pajak yang dalam hal ini diwakili

Nama :
Jabatan :
Alamat :

telah menolak menandatangani Surat Pernyataan Penolakan Pemeriksaan, dengan
demikian terhadap Wajib Pajak tersebut dapat dilakukan penetapan secara jabatan
atau dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan*)

Demikian Berita Acara Penolakan Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya
atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim
Pemeriksa Pajak.

Mengetahui:
Kepala BPKAD Kota Magelang

(_____)

Tim Pemeriksa Pajak:
Ketua Tim,

(_____)
NIP.

Anggota,

(_____)
NIP.

Anggota,

(_____)
NIP.

Anggota,

(_____)
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VII
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No 2 Telp. (0293) 363530

BERITA ACARA TIDAK DIPENUHINYA
PANGGILAN PEMERIKSAAN OLEH WAJIB PAJAK

Pada hari ini tanggal bulan tahun berdasarkan Surat
Perintah Pemeriksaan nomor tanggal , maka kami yang tersebut di bawah
ini selaku Tim Pemeriksa Pajak pada BPKAD Kota Magelang yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan

Nama :
NPWP/NOI:
Alamat :

pada hari dan tanggal yang telah ditentukan dalam Surat Panggilan Dalam Rangka Pemeriksaan nomor tanggal , Wajib Pajak tidak hadir memenuhi panggilan tersebut atau hadir memenuhi panggilan namun tidak membawa buku, catatan, dan dokumen yang diperlukan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan atau hadir memenuhi panggilan namun melewati jangka waktu yang telah ditentukan, dengan demikian terhadap Wajib Pajak tersebut dapat dilakukan penetapan secara jabatan atau dilakukan

Demikian Berita Acara Tidak Dipenuhinya Panggilan Pemeriksaan oleh Wajib ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Mengetahui:
Kepala BPKAD Kota Magelang

()

*) Coret yang tidak perlu.

Tim Pemeriksa Pajak:
Ketua Tim,

()
NIP.

Anggota,

()
NIP.

WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN VIII
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 63 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

SURAT TANGGAPAN HASIL PEMERIKSAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Usaha :
Alamat Usaha :
NPWP :

..... telah diperoleh hasil temuan sebesar Rp.
maka dengan ini kami menyatakan setuju/ tidak setuju dengan alasan :

lainnya
sebagai berikut :

Demikian Surat Tanggapan hasil pemeriksaan ini kami sampaikan agar dapat
dipergunakan sebagaimana mestinya. Terima kasih.

Demikian Berita Acara Penolakan Membantu Kelancaran Pemeriksaan ini dibuat
dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani
oleh Tim Pemeriksa Pajak.

Magelang,
WAJIB PAJAK

(.....)

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di BPKAD Kota Magelang, kami:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.			
2.			
3.			
4.			

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor: tanggal
telah melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan terhadap Wajib Pajak:

Nama :

NPWP/NOP :

dan memberitahukan serta melakukan pembahasan hasil pemeriksaan dengan:

☐ Wajib Pajak; ☐ Wakil Wajib Pajak; ☐ Kuasa Wajib Pajak

Nama :

Jabatan/Pekerjaan :

Alamat :

berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya dan
ditandatangani oleh:

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa: *)

Tim Pemeriksa Pajak:
Ketua Tim,

()
NIP.

Mengetahui:
Kepala BPKAD Kota Magelang

Anggota,

()
NIP.

()

*) Coret yang tidak perlu.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN X
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET
DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No 2 Telp. (0293) 363530

SURAT PERNYATAAN KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Nama Usaha :
Alamat WP :

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Pajak....., kami masih mempunyai kekurangan pembayaran Pajak..... masa pajak..... sebagai berikut :

Pokok	Rp.
Bunga	Rp.
Total Kurang	Rp.

Dengan ini pula kami menyatakan sanggup untuk membayar kewajiban tersebut.

Demikian Surat Pernyataan Kesanggupan ini saya buat dengan sadar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga, selanjutnya dapat dipergunakan sebagaimana

Magelang,
Yang Menyatakan,
WAJIB PAJAK,

(.....)

WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XI
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

**LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN HASIL PEMERIKSAAN**

Sehubungan dengan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Nomor:
tanggal dengan ini saya:

Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

dalam hal ini bertindak selaku:

☐ Diri sendiri;

☐ Wakil; ☐ Kuasa;

dari wajib Pajak:

Nama :

NPWP :

Alamat :

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya, menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.

Demikian Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan ini dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang,

Yang membuat pernyataan,

(_____)

WALIKOTA MAGELANG


SIGIT WIDYONINDITO

LAMPIRAN XII
PERATURAN WALIKOTA MAGELANG
NOMOR 4 TAHUN 2017
TENTANG TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH



PEMERINTAH KOTA MAGELANG
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jl. Jend. Sarwo Edhi Wibowo No 2 Telp. (0293) 363530
KOTA MAGELANG

BERITA ACARA PEMBAHASAN HASIL KLARIFIKASI PEMERIKSAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun
bertempat di BPKAD Kota Magelang, kami:

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol.	Jabatan
1.			
2.			
3.			
4.			

Berdasarkan Surat Perintah Pemeriksaan nomor: tanggal
Nama :
NPWPD/NOP :

dan memberitahukan serta melakukan pembahasan hasil klarifikasi pemeriksaan
dengan:

☐ Wajib Pajak; ☐ Wakil Wajib Pajak; ☐ Kuasa Wajib Pajak

Nama :
Jabatan/Pekerja :
Alamat :
berupa pos-pos sebagaimana tersebut dalam lampiran.

Demikian Berita Acara Pembahasan Hasil Klarifikasi Pemeriksaan ini dibuat
dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh:

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa: *)

Tim Pemeriksa Pajak:
Ketua Tim,

()
NIP.

Mengetahui:
Kepala BPKAD Kota Magelang

Anggota,

()
NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

WALIKOTA MAGELANG

SIGIT WIDYONINDITO